



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;

Membaca:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Juli 2023;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jmr tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;
3. Surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat bernama Arifin Simanjuntak, SH, Advokat, yang beralamat di Jl. Abdul Wahab Syahrani Gang 4 Rt.38 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Menimbang:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada tanggal 1 April 2012 Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus dan menjaga tanah milik Tergugat yang berukuran panjang \pm 49 Meter dan lebar \pm 19 Meter yang terletak di Jalan Emboen Suryana Rt.29 (dahulu Rt.12), Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan (dahulu Kecamatan Samarinda Iilir), Kota Samarinda;
2. Bahwa selain diberikan kuasa untuk mengurus dan menjaga tanah milik Tergugat tersebut, Penggugat juga diberikan kuasa oleh Tergugat untuk menjual tanah tersebut dan apabila terjadi jual beli atas tanah tersebut maka kompensasi yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tergantung dari Penggugat sendiri;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2014, Dedy Rusianto dan Robby telah mengirim surat Somasi (teguran) kepada Penggugat dan Tergugat yang isinya mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tanah milik Dedy Rusianto dan Robby yang dibeli dari Jasmani dan Djamilah pada tanggal 19 Januari 2012. Dan sekaligus keduanya meminta agar segala aktifitas di atas tanah tersebut dihentikan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Smr



serta tanah tersebut dikembalikan ke dalam penguasaan Diky Rusianto dan Robby;

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Maret 2014 telah membalas surat Somasi dari Diky Rusianto dan Robby tersebut yang pada intinya menyatakan tanah yang kami tempati dan kuasai adalah tanah yang kami beli serta jaga dan pelihara sampai sekarang;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Diky Rusianto, pada tahun 2018 tanah yang dibeli dari Jasmani dan Djamilah tersebut telah dialihkan menjadi asset perusahaan PT. Rusianto Bersaudara;
6. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut pada tahun 2020 Diky Rusianto dan Robby (PT. Rusianto Bersaudara) melalui kuasanya Sun Ligen, SH, telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Alimuddin (kuasa dari Penggugat dan Tergugat) namun tidak memperoleh kesepakatan nilai ganti rugi atas tanah Penggugat dan Tergugat yang akan diberikan, dimana PT. Rusianto Bersaudara hanya bersedia memberikan uang kebijakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan Penggugat dan Tergugat meminta ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.5000.000,- per meter, dan oleh karena tidak ada kesepakatan maka penyelesaian persoalan tanah tersebut tidak selesai;
7. Bahwa kemudian Diky Rusianto menawarkan kepada Penggugat uang kebijakan atas tanah Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Penggugat tetap tidak mau menerimanya karena masih jauh dari harga tanah tersebut;
8. Bahwa selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, pada sekitar bulan Desember 2022 Tergugat secara diam-diam telah menerima uang kebijakan atas tanahnya tersebut dari Diky Rusianto sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa seandainya Tergugat bersedia dan mau menerima uang kebijakan atas tanahnya tersebut dari Diky Rusianto, yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat oleh karena yang berhak menerimanya adalah Penggugat sendiri sesuai dengan surat kuasa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah meminta Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melayangkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi pertama tertanggal 27 Maret 2023 dan surat Somasi terakhir tertanggal 10 April 2023, namun Tergugat tidak menanggapi surat tersebut;

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menerima uang kebijakan sebagai ganti rugi tanahnya dari Diky Rusianto adalah suatu perbuatan cidera janji, oleh karena yang berhak menerima uang kebijakan sebagai ganti rugi atas tanah Tergugat tersebut adalah Penggugat sesuai dengan surat kuasa tertanggal 1 April 2012 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.0000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, dimana sampai sekarang ini Penggugat tetap tidak mau menerima uang kebijakan atas tanah Penggugat yang ditawarkan oleh Diky Rusianto tersebut;
14. Bahwa Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
15. Bahwa setelah meneliti dan mencermati isi dari surat gugatan Penggugat ternyata pembuktian dalam perkara ini tidaklah sederhana karena masih harus melibatkan pihak lain yang telah melakukan pembayaran uang kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang kebijakan atas tanah Tergugat, yaitu Diky Rusianto yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam gugatannya;
16. Bahwa selain itu ternyata tanah Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat (yang sudah diberikan uang kebijakan oleh Diky Rusianto) dalam dalilnya termasuk yang tanah sudah dialihkan menjadi asset perusahaan PT. Rusianto Bersaudara, dimana PT. Rusianto Bersaudara juga tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam gugatannya;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pembuktiannya tidak sederhana sehingga gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Samarinda, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Smr dalam register perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Smr tanggal 6 Juli 2023;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)